

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat di dunia teknologi informasi elektronik telah memudahkan setiap manusia untuk berkomunikasi dan mengakses informasi dengan efisien dan lebih cepat. Dengan pesatnya kemajuan teknologi, memicu perubahan dalam interaksi sosial manusia, sehingga mengubah tatanan sosial yang dilihat dari munculnya nilai – nilai dan norma yang berbeda.¹

Dalam sudut pandang sosial tercipta pula suatu pandangan yang sangat dinamis yang kita kenal dengan istilah *norma*, norma yang sampai detik ini kita ketahui terbagi atas norma sosial dan norma hukum. Sehingga terkadang dalam perilaku masyarakat norma itu dipahami sebagai tolak ukur perubahan dalam segi tindakan, norma dianggap dinamis karena manusia sendiri selalu mengubah arah perilaku serta tindakannya.

Kita tahu, faktanya, bahwa kita terkadang merasa bertanggung jawab atas peristiwa-peristiwa yang tidak memiliki pengaruh kausal terhadapnya. Dengan manipulasi eksperimental yang tepat, orang dapat dibuat percaya bahwa mereka secara sadar meniatkan suatu tindakan padahal mereka tidak memilih maupun memiliki kendali atas pergerakan diri mereka.² Sehingga terkadang usaha penelitian kita sejauh ini menghasilkan Kesimpulan bahwa kesalahan mempunyai makna dan ini dijadikan dasar bagi penelitian kita selanjutnya yang terkadang tindakan yang salah itu dipengaruhi oleh hasrat kita sendiri.

Manusia selalu mengikatkan diri dengan kondisi hasratnya yang selalu butuh akan eksistensi dan perolehan keuntungan sehingga

¹ Abdul Kadir dan Terra CH Triwahyuni, 2018, *Pengenalan Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi, hlm. 37.

² Sam Harris, 2012, *Free Will*, Manado: Globalindo, hlm. 23

tindakannya hanya berkesesuaian dengan ego itu sendiri, sehingga tidak memikirkan dampak dari tindakan yang dipengaruhi oleh hasrat itu sendiri.

Perubahan sosial yang timbul akibat perkembangan teknologi informasi harus menjadikan hukum sebagai wadah untuk mendukung upaya perubahan yang terjadi dalam masyarakat.³ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa banyak manfaat besar dalam kehidupan masyarakat modern, seperti kemudahan akses informasi, koneksi lintas wilayah, dan peluang ekonomi baru, tetapi juga secara tidak langsung memiliki dampak negatif, salah satu dampak negatif tersebut dengan munculnya berbagai bentuk kejahatan di dunia maya, yang dikenal dengan istilah *cybercrime*. Contoh *cybercrime* meliputi kejahatan transaksi elektronik, penipuan dalam hal jual beli barang, penyebaran konten pornografi, dan berbagai kejahatan yang berkembang di situs-situs internet. Adapun kejahatan lainnya yang memanfaatkan teknologi ini memiliki berbagai target dan bentuk, salah satunya adalah perjudian online.⁴

Perjudian adalah salah satu aktivitas hiburan tertua yang telah ada sejak zaman kuno. Dari permainan dadu kuno di Mesir hingga kasino modern di *Las Vegas* yang terus-terusan berkembang mengikuti perkembangan zaman, budaya, dan penggunaan teknologi. Dulunya perjudian dilakukan secara konvensional di tempat-tempat tertentu yang hanya mengutamakan pendapatan melalui uang tunai sehingga perjudian dulunya dilakukan dengan cara menyediakan area khusus yang dianggap dapat memadai, pada abad ke-14, dulunya permainan

³ Maskun, 2013, *Kejahatan Cyber Crime (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Kencana, hlm.10

⁴ Ibnu Rasyid Ashari dan Khodijah, 2024, *Trend Judi Online dan pinjol pada Kelompok Remaja: Faktor Resiko dan Dampak Sosial*, Pustaka; Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya, Volume 24 Nomor 2, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, hlm. 161.

judi model kartu didistribusikan melalui jalur perdagangan sehingga di abad ke-15 permainan ini menjadi modern.⁵

Sehingga di era modern awal (abad ke-17-18) kasino pertama di dunia yang dianggap sebagai sarana perjudian yang didirikan pertama kali di Ridotto, Italia pada tahun 1638, untuk mengatur perjudian yang menyebar di era itu selama musim karnaval, seperti Roulette, Blackjack yang mulai dikenal di Eropa. Pada abad ke-20 yang dianggap sebagai abad yang penggunaan teknologi semakin pesat sehingga pengguna sosial media saat ini selalu menyalahgunakan teknologi itu sendiri. Sehingga era perjudian yang dulunya hanya disediakan di area khusus tersebut telah bertransformasi ke ranah digital melalui aplikasi maupun situs internet.

Fenomena ini menimbulkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum, karena perjudian online memiliki karakteristik lintas batas, sulit diawasi, dan seringkali melibatkan penggunaan teknologi yang kompleks. Salah satu jenis perjudian online yang populer adalah permainan judi slot. Permainan ini marak dimainkan karena mudah diakses hanya dengan menggunakan telepon seluler, dengan modal kecil, sehingga permainan judi online selalu tersebar melalui jaringan media sosial dan menjanjikan imbalan yang besar.

Menurut Muladi, perjudian merupakan salah satu bentuk *victimless crime* yang menimbulkan dampak sosial, berupa meningkatnya kriminalitas dan kerawanan sosial di Masyarakat.⁶ Kehadiran judi online semakin memperparah keadaan, sebab aksesnya tidak terbatas ruang dan waktu, bahkan dapat dimainkan oleh siapa saja tanpa memandang usia maupun latar belakang sosial ekonomi. Biasanya mereka ini adalah masyarakat yang dianggap sebagai

⁵ Dwi Hendro Prabowo, Putri Agus Wijayati, 2021, *Dari Perizinan Hingga Pelarangan: Perjudian Di Kota Semarang Tahun 1970-1997*, Jurnal Of Indonesian History, hlm. 51.

⁶ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 122.

golongan kelas/status sosial menengah kebawah, sehingga untuk mengisi waktu senggang itu digunakan untuk mengakses situs perjudian.

Adapun berbagai macam perjudian yang sering diakses oleh Masyarakat terkini seperti judi online jenis *pragmatic* yang semakin banyak diperiklankan melalui jaringan media sosial dan juga berbagai macam artis hingga selebgram yang mempromosikan perjudian online jenis pragmatic ini, yang dimana konten promosi tersebut menyebutkan link yang berkaitan dengan harapan memberikan keuntungan yang besar.

Sistem hukum di Indonesia, perjudian secara tegas dilarang. Pasal 303 KUHP mengatur larangan perjudian dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun, sementara Pasal 303 bis KUHP memperluas ruang lingkup tindak pidana perjudian dengan sanksi pidana yang lebih ringan. Selain itu, dalam konteks modern, lahir (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik), yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Secara khusus melarang distribusi atau akses informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Hal ini menunjukkan bahwa negara menanggapi serius perkembangan tindak pidana perjudian yang beradaptasi dengan kemajuan teknologi.⁷

Salah satu contoh kasus yang dapat dijadikan bahan kajian adalah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 338/Pid.B/2025/PN Sby. Dalam perkara tersebut, terdakwa Edward Erwin Tuasuun didakwa karena melakukan permainan judi online jenis

⁷ Andi Hamzah, 2017, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 301

Pragmatic Play (slot) menggunakan telepon genggam dengan akun pribadi. Terdakwa melakukan deposit sejumlah uang melalui rekening pribadinya dan kemudian memasang taruhan dalam permainan tersebut. Berdasarkan fakta hukum, perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hakim akhirnya menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 subsidair 2 bulan kurungan.⁸

Putusan ini terdapat perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Jaksa memasukkan dakwaan primer Pasal 303 KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 303 bis KUHP, sementara hakim justru menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu apakah benar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *lex specialis* lebih tepat diterapkan dibanding KUHP sebagai *lex generalis*.⁹ Menurut Barda Nawawi Arief, penerapan asas *lex specialis* harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, penelitian dengan judul “**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Permainan Judi Online Jenis *Pragmatic* (Studi Putusan Nomor 338/Pid.B/2025/PN.Sby)**” menjadi relevan

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 338/Pid.B/2025/PN Sby

⁹ Mahrus Ali, 2020, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 210.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 89.

untuk dilakukan. Penelitian ini penting untuk menganalisis apakah putusan hakim dalam perkara tersebut telah memperhatikan aspek cyber crime prevention sebagai upaya pencegahan tindak pidana perjudian online di era digital serta bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana permainan judi online tersebut telah mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi masukan praktis bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara perjudian online yang semakin marak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam skripsi diatas adalah:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana permainan judi online jenis *pragmatic* menurut perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana permainan judi online jenis *pragmatic* dalam perkara putusan Nomor 338/PID.B/2025/PN.SBY) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana permainan judi online jenis *pragmatic*.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana permainan judi online jenis *pragmatic* dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 338/Pid.B/2025/PN.Sby

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan suatu manfaat penelitian, yakni:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dibidang pengembangan ilmu pengetahuan pada fokus ilmu hukum khususnya hukum pidana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memeberikan dan memperkaya referensi dan literatur mengenai kepustakaan hukum pidana dengan kajian tinjauan yuridis terhadap penerapan tentang tindak pidana permainan judi online jenis *pragmatic* dalam putusan pengadilan negeri surabaya nomor 338/Pid.b/2025/Pn.sby

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan sumbangsi saran yang diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dan para Aparat Penegak Hukum dalam hal penanganan tindak pidana permainan judi online jenis *pragmatic*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang ingin mempelajari konsep tinjauan yuridis terhadap penerapan pasal 303 kuhp dan pasal 303 *bis* kuhp tentang tindak pidana permainan judi.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan tinjauan yuridis tindak pidana permainan judi online jenis *pragmatic* (Studi Putusan Nomor 338/Pid.B/2025/PN.Sby) telah terdapat penelitian sebelumnya yang mengangkat tema serupa, yaitu:

Nama	: Anjas Roy Rizki
Judul Tulisan	: Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian

Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang	
Uraian	Penelitian terdahulu	Rencana penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Kudus dalam putusan Nomor: 36/Pid.b/2021/Pn.Kds? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Kudus dalam Putusan Hakim Nomor: 36/Pid.b/2021/Pn.Kds?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana permainan judi online jenis <i>pragmatic</i> menurut perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana permainan judi online jenis <i>pragmatic</i> dalam perkara putusan Nomor 338/Pid.B/2025/PN.Sby
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif

Nama	: Bangkit Sahala Tua Purba
Judul Tulisan	: Perilaku Remaja Menggunakan Judi Online Di Kelurahan Bukit Lama Kota Palembang
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

Uraian	Penelitian terdahulu	Rencana penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana perilaku remaja menggunakan judi online di Kelurahan Bukit Lama Kota Palembang. 2. Apa faktor-faktor remaja mengakses permainan judi online?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana permainan judi online jenis <i>pragmatic</i> menurut perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana permainan judi online jenis <i>pragmatic</i> dalam perkara putusan Nomor 338/Pid.B/2025/PN.Sby.
Metode Penelitian:	Empiris	Normatif

E. Landasan Teori

Landasan teori adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk mendasari suatu penelitian atau karya ilmiah. Landasan ini berfungsi untuk memberikan dasar dari pemikiran yang kuat, menjelaskan fenomena yang diteliti, serta mengarahkan penelitian ke arah yang lebih terfokus. Dalam konteks hukum, landasan teori mencakup berbagai konsep, prinsip, serta pandangan dari para ahli yang berkaitan dengan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Secara sederhana landasan teori tersebut diketahui melalui mazhab naturalisme, mazhab positivisme, dan mazhab utilitarianisme.

Secara sederhana, mazhab hukum alam selalu mengajarkan keseimbangan yang nantinya dapat diukur melalui moral, sehingga akan berorientasi pada kebaikan, dalam hal ini untuk mencapai keadilan.

Menurut Van Apeldoorn, kemampuan hukum alam adalah untuk membentuk suatu sistem hukum absolut (*universal*) berkaitan dengan konsep hukum yang dikembangkan pada prinsipnya muncul dalam ungkapan “*ius quia iustum*”, yang berarti hukum adalah keadilan atau hukum adalah aturan yang adil. Keadilan merupakan esensi dari hukum. Keadilan merupakan suatu syarat nilai bagi suatu aturan agar bisa disebut hukum dan juga hukum yang tidak memenuhi cita rasa dalam keadilan bukanlah hukum.¹¹ Sementara pandangan Lon Fuller, hubungan antara hukum dan moralitas adalah hal penting. Menurut dia aturan-aturan dari suatu sistem hukum harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan substantif dari moralitas atau patokan baku lainnya. Ia mempostulasikan bahwa aturan-aturan hukum tunduk pada moralitas. Ia menggambarkan perbedaan antara moralitas gagasan dan moralitas kewajiban.¹²

Secara terminologi, mazhab *utilitarian* merupakan suatu aliran pemikiran hukum yang berpendapat bahwa suatu perbuatan dikatakan benar apabila perbuatan tersebut dapat menciptakan kebahagiaan,. Sebaliknya, bila perbuatan itu menciptakan atau menyebabkan terjadinya hal yang buruk, merugikan, dan tidak bermanfaat, maka perbuatan itu disebut tidak benar. Karena itu, benar atau tidaknya sesuatu hal diukur dari kemanfaatannya.¹³

1) Teori Pidana

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pidana dibagi atas tiga teori, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Teori-teori ini banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan memperhatikan berbagai aspek tujuan yang ingin dicapai dalam

¹¹ L.J.van Apeldoorn. 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, (terjemahan Oetarid Sadino), Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 13

¹² Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Mannulang, 2007, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 52.

¹³ G.W. Bawengan, 1983, *Sebuah Studi tentang Filsafat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 17.

penjatuhan pidana, yang tidak terlepas dari nilai-nilai sosial yang dianut oleh para ahli tersebut.

Ada beberapa macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu Teori-teori tersebut, antara lain, teori absolut yang disebut juga teori pembalasan, teori relatif yang juga dikenal sebagai teori utilitarisme atau teori kemantafaatan, serta teori gabungan yang merupakan penggabungan antara teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (kemanfaatan).¹⁴

a. Teori Absolut/Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar suatu pijakan teori absolut atau teori pembalasan menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan semata-mata untuk pembalasan, di mana pembalasan menjadi tujuan utama tanpa mengandung sarana untuk tujuan lain, seperti kesejahteraan masyarakat. Kesalahannya pelaku dianggap sebagai satu-satunya syarat untuk dijatuhkannya pidana, dan pidana harus disesuaikan dengan kesalahannya yang dilakukan oleh pelanggar. Selain itu, pidana dalam teori ini melihat ke belakang, berfungsi sebagai pencelaan yang murni, dan tidak bertujuan untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar tersebut.¹⁵ Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a) Ditujukan ada penjahat (sudut subjek dari pembahasan);
- b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di dalam kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

b. Teori Relatif/Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk pencegahan (*prevention*), yang

¹⁴ Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. 2022. *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), hlm.177

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Toeri-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.17

bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan manusia. Dalam pandangan ini, hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku, seperti yang terjadi karena suatu kesengajaan atau kelalaian (*culpa*), yang memenuhi unsur atau syarat untuk dijatuhkannya pidana. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat untuk mencegah kejahatan, dengan pendekatan yang bersifat prospektif, yaitu melihat ke muka. Meskipun pidana dapat mengandung unsur pencelaan, baik unsur pencelaan maupun pembalasan demi kepentingan masyarakat.¹⁶ Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- a) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*) ;
- b) Bersifat memperbaiki (*verbeteringireclasering*);
- c) Bersifat membinasakan (*onshadelijk maken*);

c. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bersifat beragam, dengan menggabungkan prinsip-prinsip dari teori relatif (yang berfokus pada tujuan) dan teori absolut (yang berfokus pada pembalasan) dalam satu kesatuan. Teori ini mengusung pendekatan ganda, di mana pemidanaan mencakup unsur pembalasan selama pemidanaan dipandang sebagai kritik moral terhadap tindakan yang salah. Namun, fokus utamanya adalah pada gagasan bahwa kritik moral tersebut bertujuan untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa depan.¹⁷

Teori gabungan atau teori modern diperkenalkan diperkenalkan oleh para ahli seperti Prins, Van List dengan

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Katrin Valencia Fardha, 2023, *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana, Innovative : Journal Of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 5, Universitas Negeri Semarang, hlm, 7

beberapa pandangan penting. Mereka mengemukakan bahwa tujuan utama pemidanaan adalah memberantasakan kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat. Pemidanaan dianggap sebagai salah satu alat yang paling efektif yang dapat digunakan secara terpisah. Pemidanaan harus digabungkan dengan upaya sosial lainnya untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan demikian, teori gabungan mengintegrasikan prinsip-prinsip dari kedua teori, yakni teori relatif (tujuan) dan teori absolut (pembalasan).

Untuk menciptakan pemidanaan yang lebih seimbang dan bermanfaat bagi masyarakat. Teori ini menekankan pada dua karakter yang saling terkait, pertama, sebagai bentuk kritik moral terhadap tindakan yang salah yang dapat dianggap sebagai pembalasan, dan kedua, sebagai upaya untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa depan.¹⁸ Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

2) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Secara Terminologi pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa asing disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*".¹⁹ Pada pengertian *responsibility* lebih cenderung digunakan dalam lingkungan hukum pidana, yaitu

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Soepadi, November 2002, *Tindak Pidana Oleh Korporasi*, dalam jurnal perspektif hukum, volume 2 No. 2, hlm. 6.

berhubungan dengan keadaan-keadaan atau kesehatan mental seseorang pembuat dalam lapangan hukum pidana (*criminal law*).²⁰ Beberapa ahli hukum pidana juga ada yang menggunakan istilah *liability*. Diungkapkan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.²¹

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Misalnya kesalahan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaanya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.²² Ada dua teori atau aliran tentang pertanggungjawaban pidana yakni teori *monistis* dan *teori dualistis*.

Aliran *monistis* secara umum dapat dikatakan bahwa teori *monistis* tidak memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka berdasarkan asas "*geen straf zonder schuld*" (tidak pidana tanpa kesalahan), kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban

²⁰ Agus Rusianto, *Op.cit*, hlm. 13

²¹ Soepadi, *Op.cit* hlm. 6.

²² Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

pidana. Terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dapat membuktikan tindak pidana sekaligus adanya pertanggungjawaban pidana.

Salah satu tokoh yang menganut teroi *monistis* adalah Simon yang menyatakan bahwa “suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya”

Sedangkan aliran atau pandangan yang memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu unsur utama dari pertanggungjawaban pidana hanyalah unsur kesalahan, dan kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana ini dikenal sebagai teori *dualistis*.²³

Moeljatno, membedakan dengan tegas dapat dipidanya perbuatan dan dapat dipidanya orang. Sejalan dengan itu Moeljatno memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) pandangan ini disebut dengan pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis antara lain dikemukakan oleh Simons yang merumuskan *Strafbaar feit* sebagai perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.²⁴

Sedangkan Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dicantumkan secara tegas. Tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya menggunakan frasa “tidak dipidana” (Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 KUHP), dan “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (Pasal 44 ayat (1) dan (2)) KUHP.

²³ *Ibid.* hlm. 4.

²⁴ Muhammad Yusuf Putra, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa* (Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar: hlm. 18-19.

Secara umum teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut sistem hukum *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan, KUHP yang berlaku saat ini menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori *monistis*. Dengan kata lain bahwa ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini menganut teori *monistis*.

Jadi secara umum pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah ia buat atau tidak.²⁵

a. Kemampuan bertanggungjawab

Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* alasan pembenar) untuk itu, dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu” bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidak mampuan bertanggung jawab.²⁶ Begitu pula di Indonesia, ketentuan ini diatur

²⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Yogyakarta, Mahakarya Rangkang, hlm. 74

²⁶ H.A. Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 260

dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi: ²⁷

- (1) Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- (2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya atau satu tahun untuk diperiksa.

Pembentuk undang-undang merumuskan kemampuan bertanggung jawab dengan negatif. Artinya menyebutkan keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab, dan bukan merumuskan sebagaimana keadaan jiwa yang mampu bertanggung jawab karena pembentuk undang-undang mengambil sikap sebagai prinsip, yaitu “bahwa setiap orang itu harus dianggap mampu bertanggung jawab”.²⁸

Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 KUHP tersebut.²⁹

Menurut pendapat E.Y Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup: ³⁰

- a. Keadaan jiwanya:

²⁷ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, hlm. 60.

²⁸ Adami Chazawi, 2010, *Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pembedaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 147.

²⁹ *Ibid.* hlm. 146.

³⁰ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 76.

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
 2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya); dan
 3. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya:
1. Dapat menginsafi hakekat dari tindakannya;
 2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya: ³¹

1. Keadaan Jiwa:
 - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara;
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan;
 - c. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau karena demam dan lain sebagainya.
2. Kemampuan Jiwanja:
 - a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakanya;
 - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
 - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

³¹ *Ibid.*, hlm. 76.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestlijke vermogens*), dan bukan pada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*varstanddelijke vermogens*), dari seseorang.

b. Unsur Kesalahan

Pengertian kesalahan tidak dapat dijumpai dalam KUHP maupun undang-undang khusus yang mengatur tentang hukum pidana. Tidak adanya pengertian kesalahan dalam undang-undang ini menimbulkan banyaknya pengertian tentang kesalahan dalam doktrin-doktrin di lapangan ilmu hukum pidana yang dikemukakan para ahli hukum pidana.³² Menurut ketentuan yang ada dalam hukum pidana, bentuk-bentuk kesalahan adalah: ³³

- a. Kesengajaan (*Opzet, Dolus*);
- b. Kealpaan (*culpa*);

1) Kesengajaan (*Opzet, Dolus*)

Menurut Criminlee Wetboek Nederland tahun 1809 (Pasal 11) *opzet* (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang.³⁴ Kesengajaan ini harus terpenuhi ketiga unsur tindak pidana yaitu: ³⁵

- a. Sengaja Sebagai Niat (*Ogmerk*), Kesengajaan sebagai niat adalah telah terwujudnya delik yang merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana;
- b. Sengaja Akan Kepastian dan Keharusan (*zekerheidsbewustzij*). Kesengajaan semacam ini, terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku,

³² Agus Rusianto, *Op.Cit*, hlm. 37.

³³ Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm. 78.

³⁴ Zainal Abidin Farid, *Lok.cit*.

³⁵ Amir Ilyas, *Lok.cit*.

melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai;

- c. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*). Merupakan terwujudnya delik yang bukan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai.

2. Kealpaan (*Culpa*)

Kealaian merupakan suatu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi karena perilaku orang tersebut. Kelalaian menurut hukum pidana dibagi atas: ³⁶

- a. Kulpa perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP;
- b. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau metinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359, Pasal 360, Pasal 361 KUHP.

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan orang yang bertindak dengan tindakanya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari orang yang bertindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan melakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukanya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan

³⁶ Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm. 78-84.

tersebut, maka bentuk hubungan itu adalah “segaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali.³⁷

F. Kerangka Pikir

Dampak positif teknologi sangatlah besar bagi masyarakat sekarang, terutama aspek sosial, ekonomi, maupun hukum. Sehingga dampak negatif yang ditimbulkan tidak lain adalah munculnya berbagai bentuk kejahatan dunia maya atau dikenal dengan cybercrime, salah satunya adalah situs perjudian. Judi online jenis Pragmatic adalah salah satu bentuk perjudian modern yang marak diakses oleh masyarakat melalui internet, sehingga menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks dalam penegakannya.

Secara yuridis, judi online merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang oleh hukum positif Indonesia. Larangan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 303 KUHP dan diperkuat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam konteks hukum pidana, pelaku yang terbukti mengoperasikan, mempromosikan atau berpartisipasi dalam kegiatan judi online dapat dijerat dengan sanksi pidana penjara dan/atau denda. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online seringkali menemui kendala, baik dari segi pembuktian, penentuan locus delicti, maupun pelaku utama.

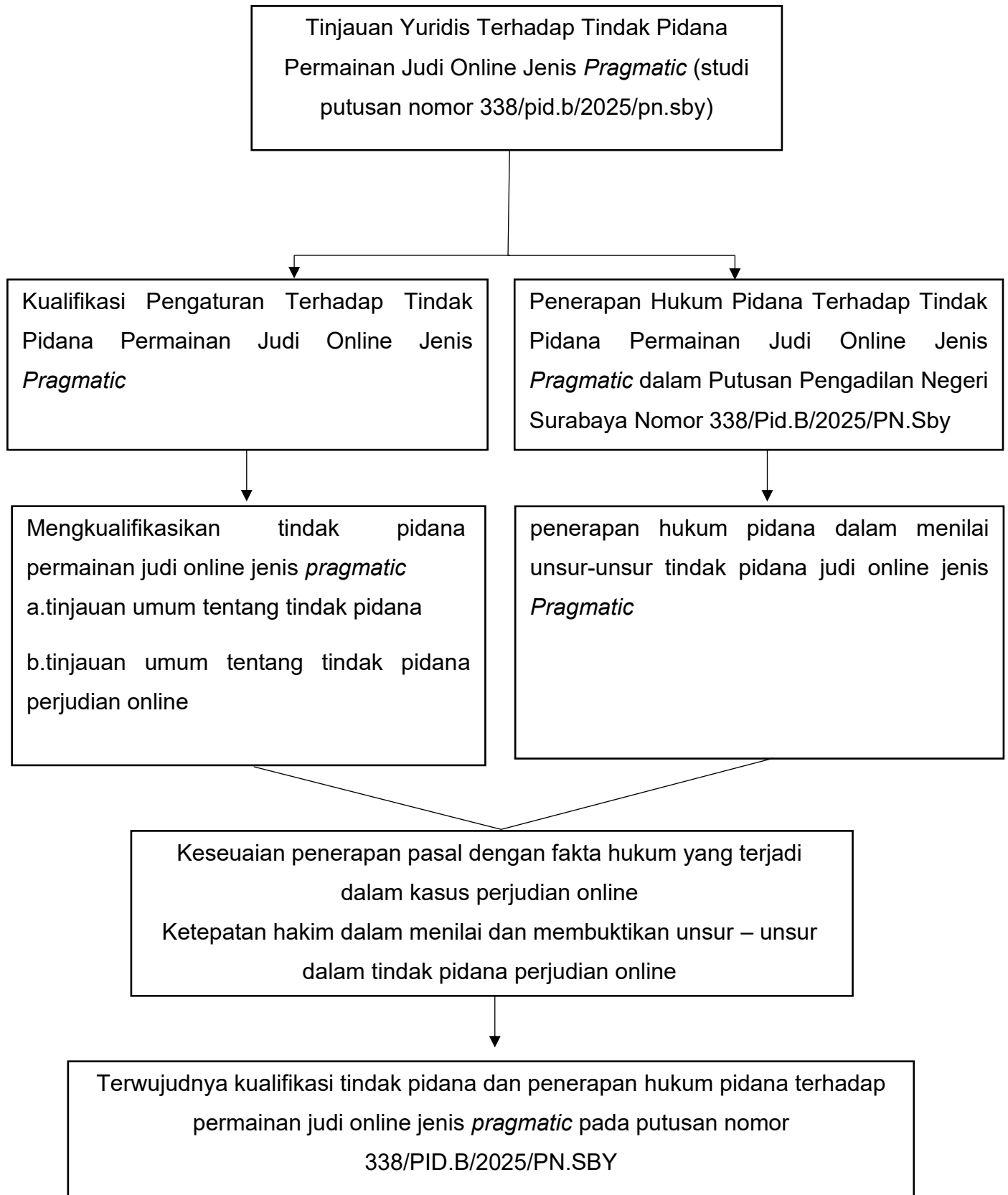
Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada penelitian hukum tindak pidana permainan judi online jenis pragmatic dalam putusan pengadilan negeri surabaya nomor 338/Pid.B/2025/PN.Sby. Variabel pertama berfokus pada kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana permainan judi online jenis pragmatic dalam prespektif hukum

³⁷ *Ibid.*, hlm. 86.

pidana. Variabel kedua penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana permainan judi online jenis pragmatic dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 338/Pid.B/2025/PN.Sby. Kemudian dianalisis secara prespektif untuk ditarik kesimpulan mengenai tepat atau tidak tepatnya putusan tersebut.

Sehingga menjadi relevan ketika melakukan penelitian untuk menganalisis apakah putusan hakim dalam perkara tersebut telah memperhatikan aspek cyber crime prevention sebagai upaya pencegahan tindak pidana perjudian online di era digital serta bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana permainan judi online tersebut telah mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penelitian hukum, yang dengan demikian bersifat normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji norma atau ketentuan yang berlaku atau dapat dikatakan sebagai penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁸

Penelitian ini adalah penelitian hukum, yang dengan demikian bersifat normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.³⁹ penelitian ini, merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

Pada penelitian ini, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan dengan data sekunder. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan perundang - undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang Penulis teliti.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut

³⁸ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 13-14

dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁰ Dalam penelitian hukum ini, penulis berusaha menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu terkait tinjauan yuridis terhadap penerapan pasal 303 kuhp tentang tindak pidana permainan judi dan pasal 303 *bis* kuhp sebagai tambahan dalam putusan pengadilan surabaya nomor 338/Pid.b/2025/Pn.Sby.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang bersifat normatif, oleh karena itu penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif, maka sumber-sumber penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari bahan acuan lainnya yang berisikan informasi yang mendukung penelitian, seperti buku hukum, artikel, tulisan-tulisan, karya ilmiah, internet, dan sebagainya. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk bahan hukum sekunder peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui penelusuran kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum dengan membaca, dan

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 92

menelaah beberapa literatur, buku, koran, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Serta penulis menguraikan beberapa kondisi yang pernah dirasakan oleh pemain judi online.

D. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif bertumpu pada sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen hukum dan berbagai publikasi resmi. Sumber ini meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, serta institusi lain.

Setelah semua bahan hukum dikumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier maka bahan tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan yang bersifat kualitatif yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisahkan menurut kategori menarik kesimpulan dari bahan yang telah diolah. Data tersebut menjadi dasar dalam melakukan analisis yuridis terhadap isu yang diteliti, karena mencerminkan norma hukum positif yang berlaku serta praktik penerapannya. Sehingga pada akhirnya dapat menjawab permasalahan terkait tindak pidana permainan judi online jenis *Pragmatic*.